

**LAPORAN**  
**KEGIATAN OPERASIONAL TEMPAT ISOLASI TERPUSAT**  
**WILAYAH PUSKESMAS PANGKAH DALAM RANGKA**  
**PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021**

**LATAR BELAKANG**

Pemerintah mengumumkan akan menerapkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali per 3 Juli 2021, hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Juni 2021. Di Jawa Tengah Gubernur mengeluarkan edaran Nomor : 180/0007937, tanggal 1 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19 dan ditindaklanjuti oleh Bupati Tegal dengan Instruksi Bupati Tegal Nomor : B.935 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tegal. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19, karena lonjakan kasus sangat tinggi. Di Indonesia sampai dengan 5 Juli 2021 tercatat 2.313.829 kasus konfirmasi, sembuh 1.942.690, Meninggal 61.140. Di Kabupaten Tegal tercatat 10.241, sembuh 9.122 (89%), meninggal 484 (4,7%) (sumber <https://covid19.tegalkab.go.id/index.php>).

Dengan meningkatnya jumlah kasus, maka terjadi peningkatan pemakaian tempat tidur perawatan di rumah sakit, meskipun beberapa rumah sakit sudah menambah kapasitas jumlah tempat tidur minimal 30% dari jumlah total tempat tidur. Tercatat sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 sudah tersedia 485 tempat tidur isolasi COVID, dan sudah terpakai 454 tempat tidur, dan 33 tempat tidur perawatan intensif sudah terpakai 23 tempat tidur. Untuk itu perlu antisipasi dengan menyediakan isolasi terpusat guna memenuhi tempat tidur bagi pasien terkonfirmasi dengan gejala ringan maupun asimtomatis di wilayah kecamatan.

Salah satu tindakan kesehatan masyarakat untuk mencapai tujuan ini adalah menyiapkan isolasi terpusat di beberapa wilayah kecamatan baik di dalam gedung Puskesmas maupun di luar Puskesmas. Selain untuk mencukupi kebutuhan tempat tidur, hal ini dilakukan juga untuk memfasilitasi pasien terkonfirmasi yang tidak memungkinkan isolasi di rumah, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyebarluasan kasus. Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dilakukan melalui upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif oleh pemerintah, fasilitas kesehatan, gugus tugas dan seluruh lapisan masyarakat. Upaya preventif tersebut adalah dengan

Kegiatan Operasional Tempat Isolasi Terpusat Wilayah Kecamatan Pangkah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

## **DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
5. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
6. Surat edaran Nomor : 180/0007937, tanggal 1 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);

Instruksi Bupati Tegal Nomor : B.935 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tegal.

## **IDENTIFIKASI MASALAH/ KEBUTUHAN**

Isolasi terpusat dilakukan untuk semua kasus suspek yang memerlukan perawatan Rumah Sakit/kasus konfirmasi COVID19 tanpa gejala dan gejala ringan yang tidak memenuhi syarat klinis dan rumah untuk melakukan isolasi mandiri. Isolasi terpusat dilakukan pada fasilitas Kabupaten/Kota/Provinsi dan dikoordinasikan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Isolasi terpusat di Kabupaten/Kota/Provinsi/Rumah Sakit Darurat COVID-19 dapat digunakan oleh pasien terkonfirmasi COVID-19 tidak bergejala/gejala ringan yang tidak memenuhi syarat klinis dan rumah.

Dalam pelaksanaan kegiatan isolasi terpusat perlu didukung dengan fasilitas untuk memisahkan secara fisik penghuninya, sehingga perlu penataan ruangan, antara lain :

1. Penempatan dengan mengatur jarak minimal 1 meter, memiliki ventilasi yang cukup, tersdia kamar mandi di dalam termasuk fasilitas kebersihan pasien.

2. Pengendalian infeksi lingkungan dengan menerapkan tata udara yang cukup, pengolahan limbah sesuai regulasi, dan penerapan protokol kesehatan baik bagi petugas maupun pasien.
3. penjagaan jarak sosial (social distancing) (lebih dari 1 meter) antara orang-orang yang diisolasi :
  - a. akomodasi dengan kenyamanan yang sesuai, seperti:
    - persediaan makanan, air dan kebersihan;
    - keamanan barang;
    - penanganan medis yang sesuai untuk kondisi-kondisi kesehatan yang sudah ada;
    - komunikasi penjelasan dalam bahasa yang dapat dimengerti tentang: hak-hak orang yang diisolasi, persediaan yang akan diberikan; lama masa isolasi; hal-hal yang akan dilakukan jika mereka sakit; informasi kontak untuk dukungan kedutaan atau konsular setempat;
  - b. bantuan untuk orang bepergian yang diisolasi atau dilakukan pemeriksaan medis atau prosedur lain untuk tujuan kesehatan masyarakat;
  - c. bantuan komunikasi dengan anggota keluarga di luar fasilitas tempat isolasi; akses internet, berita dan hiburan, jika memungkinkan; fasilitas olah raga, dukungan psikososial.

## **TUJUAN DAN MANFAAT**

### **a. Tujuan**

Tujuan dari Kegiatan Operasional Tempat Isolasi Terpusat Wilayah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal adalah:

- 1) Menyediakan pelayanan kesehatan di tempat isolasi terpusat di wilayah Kecamatan Pangkah,.
- 2) Menyediakan belanja operasional di tempat isolasi terpusat di wilayah Kecamatan Pangkah,.

### **b. Manfaat**

Manfaat dari Kegiatan Operasional Tempat Isolasi Terpusat Wilayah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal adalah:

- 1) Tersedianya pelayanan kesehatan di tempat isolasi terpusat di wilayah Kecamatan Pangkah.
- 2) Tersedianya belanja operasional di tempat isolasi terpusat di wilayah Kecamatan Pangkah,.

## **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**

- a. Sumber Pendanaan Kegiatan Operasional Tempat Isolasi Terpusat Wilayah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal adalah dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.
- b. Total perkiraan biaya yang diperkirakan dalam Kegiatan Operasional Tempat Isolasi Terpusat Wilayah Kecamatan Pangkah adalah sebesar Rp. 23.562.500,- (Dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

## **RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN / PEKERJAAN**

- a. Ruang lingkup kegiatan adalah penyediaan uang saku petugas, penyediaan konsumsi petugas dan penghuni tempat isolasi, pembayaran listrik, dan pengelolaan limbah medis.
- b. Lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah di ex Puskesmas Penusupan.

## **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Masa Kegiatan Operasional Tempat Isolasi Terpusat Wilayah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah 5 (Lima) hari kalender. Dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan  
Tanggal 14 sampai dengan 15 Juli 2021.
- b. Pelaksanaan  
Tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021
- c. Pembayaran  
Tanggal 21 Juli sampai 21 Agustus 2021.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Operasional Tempat Isolasi Terpusat Wilayah Kecamatan Pangkah dilaksanakan dengan metode swakelola.

## **KELUARAN PRODUK YANG DIHASILKAN**

Produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah tersedianya belanja operasional di tempat isolasi terpusat di wilayah Kecamatan Pangkah,.

## **PENENTUAN HARGA KEWAJARAN**

Pada prinsipnya, kewajiban harga merupakan tanggung jawab pihak Penyedia dan bukan pihak PPK. Selanjutnya, Penyedia wajib menyiapkan data/informasi dan bukti kewajiban harga untuk dipertanggung jawabkan pada saat audit.

### **Pelaporan**

Laporan hasil pekerjaan sebagai bagian dari administrasi harus dibuat oleh penyedia dan wajib dilaporkan serta diserahkan kepada PPK sesuai dengan materi dan format yang telah dilakukan. Laporan setidaknya mencakup kuantitas barang, dan foto dokumentasi serta data lain yang mendukung pelaksanaan pekerjaan.

### **Pembayaran**

Pelaksanaan pembayaran akan dilakukan setelah pekerjaan selesai.

### **Hasil Kegiatan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melalui Dinas Kesehatan pada tahun anggaran 2021 telah mengalokasikan anggaran BTT untuk Kegiatan Operasional Tempat Isolasi Terpusat Wilayah Kecamatan Pangkah adalah sebesar Rp. 23.562.500,- (Dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

. Untuk Realisasi pelaksanaan Kegiatan Operasional Tempat Isolasi Terpusat Wilayah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 adalah sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) Karena tidak ada Pasien yang melakukan Isolasi dengan rician sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Pegawai, Honor pelaksanaan barang dan jasa sebesar 0,- (Nol rupiah)
- b. Realisasi pengadaan belanja barang/jasa yang telah dilaksanakan mencapai 0 (Nol Rupiah) dengan rincian tersebut di bawah ini:

NO	JENIS DAN RINCIAN BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
I	<b>Belanja Pegawai</b>		
1	<b>Honor pelaksana pengadaan barang dan jasa</b>		
	Pejabat Pembuat Komitmen	450,000	0
2	<b>Honor Pengelola Teknis Kegiatan</b>		
	PPTK	500,000	0
	<b>Jumlah I</b>	<b>950.000</b>	0
II	<b>Belanja Barang Jasa</b>		
A	<b>Uang saku Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>1,500,000</b>	0
1.	Tenaga Kesehatan (2org x 2shift x 5hr)	1.000.000	0
2.	Promkes (1org x 1shift x 5hr)	250.000	0
3.	Sanitarian (1org x 1shift x 5hr)	250.000	0
B	<b>Uang saku Sumber Daya Manusia Lainnya</b>	<b>3.000.000</b>	0
1.	Petugas Pengangkut Sampah (1orgx1shiftx5hr)	400.000	0
2.	Keamanan (2org x 2shift x 5hr)	1.000.000	0
3.	Umum (CS & Jaga Malam) (2org x 2shift)	1.600.000	0
C	<b>Penyediaan Konsumsi</b>	<b>14.862.500</b>	0
1.	Paket Makan Minum Penghuni Isolasi Terpusat	9.000.000	0
2.	Snack Penghuni Isolasi Terpusat	1.250.000	0
3.	Paket Makan Minum Petugas	4.050.000	0
4.	Snack Petugas	562.500	0
D	<b>Belanja Listrik</b>	<b>2.000.000</b>	0
1.	Pembayaran Listrik	2.000.000	0
E	<b>Limbah Medis</b>	<b>1.250.000</b>	
1.	Limbah Medis	1.250.000	
	<b>Jumlah II</b>	<b>22.612.500</b>	0
	<b>JUMLAH TOTAL (I+II)</b>	<b>23.562.500</b>	<b>0</b>
	<b>SISA</b>		<b>23.562.500</b>

### Kesimpulan

Secara umum Pelaksanaan Kegiatan Operasional Tempat Isolasi Terpusat Wilayah Kecamatan Pangkah dengan Anggaran sebesar Rp. 23.562.500,- (Dua

puluh tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tegal Tahun 2021 Tidak ada Pasien yang masuk sehingga tidak ada anggaran yang dilaksanakan.

Demikian laporan kegiatan Operasional Tempat Isolasi Terpusat Wilayah Kecamatan Pangkah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ini kami buat. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan  
KabupatenTegal

**dr. HENDADI SETIAJI, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630530 198911 1 001